



PUTUSAN

Nomor 104/PID.SUS/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ANDRE NATUL FITRI BIN HASNATUL FITRI PGL ANDRE;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 31 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Koto Panjang RT 05 RW 04 Kel.Koto Panjang Ikua Kec.Koto Tengah Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023, dan diperpanjang sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober sampai dengan tanggal 23 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
7. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 104/PID.SUS/2024/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada Pengadilan Tingkat Banding didampingi oleh Penasihat Hukum Afif Syahputra, S.H.,M.H., Advokat pada Green Law Office yang berkedudukan di Green Mutiara Residence F.9, Jln.Bandar Buat, Lubuk Kilangan, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 26 Februari 2024 dibawah Nomor: 31/PF.Pid/2/2024/PN.Pdg;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

Kesatu:

Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 104/PID.SUS/2024/PT PDG, tanggal 13 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/PID.SUS/2024/PT PDG, tanggal 13 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Nomor Reg.Perk. PDM- 933/Enz.2/Pdang/11/2023 tanggal 22 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Andre Natul Fitri bin Hasnatul Fitri Pgl Andre terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Andre Natul Fitri bin Hasnatul Fitri Pgl Andre dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dengan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3(tiga) bulan penjara;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 104/PID.SUS/2024/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak rokok Marlboro yang didalamnya terdapat 1(satu) pak plastik klip bening diduga sebagai pembungkus sabu;
 - 1(satu) plastik klip bening didalamnya terdapat 3 (tiga) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) klip plastik klip bening didalamnya terdapat 1(satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1(satu) potong pipet yang pada ujungnya diruncingkan dan diduga sebagai sendok sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Upaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 971/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 19 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Andre Natul Fitri bin Hasnatul Fitri Pgl Andre** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu”, sebagaimana dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Muhammad Andre Natul Fitri bin Hasnatul Fitri Pgl Andre** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak rokok Marlboro yang didalamnya terdapat 1(satu) pak plastik klip bening diduga sebagai pembungkus sabu;
 - 1(satu) plastik klip bening didalamnya terdapat 3 (tiga) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 104/PID.SUS/2024/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik klip bening didalamnya terdapat 1(satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 1(satu) potong pipet yang pada ujungnya diruncingkan dan diduga sebagai sendok sabu;
Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 35/Akta. Pid/2024/PN.PDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Februari 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 971/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 19 Februari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Februari 2024 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 36/Akta. Pid/2024/PN.PDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Februari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 971/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 19 Februari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Februari 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 8 Maret 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 15 Maret 2024, yang salinan resminya telah diserahkan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 15 Maret 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sampai saat perkara ini diputus tidak ada diajukan memori banding;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 104/PID.SUS/2024/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang tanggal 26 Februari 2024 masing- masing kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 8 Maret 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dari kejadian atau keadaan yang bersesuaian dengan alat bukti semestinya dapat dijadikan petunjuk oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menilai niat/maksud penguasaan/pemilikan Terdakwa atas narkoba jenis sabu seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram apakah untuk dipergunakan sendiri atau untuk maksud lain yang dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa jika dikaitkan dengan SEMA Nomor 1 tahun 2017 jo SEMA Nomor 4 tahun 2010 dan berbagai putusan Mahkamah Agung, jika barang bukti relative sedikit in casu 0,17 (nol koma tujuh belas) gram maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri sehingga dapat dijatuhi pidana dibawah ancaman minimal pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Pengadilan Tingkat Banding memutuskan sebagai berikut:
 1. Menerima permohonan banding Terdakwa;
 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 971/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 19 Februari 2024;
 3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan pertama dan kedua Penuntut Umum;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 971/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 19 Februari 2024, dan memori banding dari Penasihat

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 104/PID.SUS/2024/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HukumTerdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang belum memenuhi rasa keadilan, dan kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti belum tepat, dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika unsur-unsurnya adalah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman... dan seterusnya, dan tidak ada menyebutkan jenis narkotika bukan tanaman tersebut, sehingga dalam menyebutkan kualifikasi tindak pidananya tidak perlu disebutkan jenis narkotika bukan tanaman seperti halnya yang disebutkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa akan diperbaiki seperti dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi masih terlalu tinggi mengingat jumlah barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa relative sedikit yaitu 0,17 (nol koma tujuh belas) gram narkotika jenis sabu, sehingga lamanya pidana tersebut akan diubah sebagaimana amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan dewasa ini setelah terbitnya SEMA Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial dan SEMA Nomor 3 tahun 2015 jo. SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 104/PID.SUS/2024/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Hakim diberi kewenangan untuk menjatuhkan pidana penjara dibawah ancaman pidana minimal pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ketentuan Terdakwa dikategorikan sebagai penyalaguna manakala barang bukti narkotika yang dikuasai oleh Terdakwa relatif sedikit yaitu dalam batas pemakaian sehari in casu untuk narkotika jenis shabu maksimum 1(satu) gram, dengan syarat tambahan tujuan Terdakwa menguasai narkotika tersebut adalah untuk dikonsumsi atau digunakan, hasil test urine Terdakwa positif mengandung narkotika dan tidak terdapat indikasi atau petunjuk bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa relative sedikit yaitu seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram narkotika bukan tanaman jenis sabu, sehingga masih tergolong dalam batas pemakaian sehari sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010, demikian juga Terdakwa tidak sedang tertangkap tangan mengkonsumsi narkotika;

Menimbang, bahwa akan tetapi sesuai dengan keterangan Terdakwa sebagian dari sabu yang dikuasainya telah dijual kepada orang lain sebelum Terdakwa ditangkap oleh Polisi yaitu kepada Rido, Yoga dan Ikhlas masing-masing 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), demikian juga dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) pak plastic klip bening yang diduga sebagai pembungkus sabu dan 1(satu) potong pipet yang ujungnya diruncingkan yang diduga sebagai sendok sabu sehingga terdapat bukti petunjuk bahwa tujuan Terdakwa untuk menguasai sabu tersebut bukanlah untuk dikonsumsi melainkan untuk diedarkan;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti berkas perkara ternyata tidak ditemukan adanya Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa, sehingga tidak dapat diketahui apakah urine Terdakwa positif mengandung metamphetamine (sabu);

Menimbang, bahwa dengan demikian persyaratan agar seorang yang secara tanpa hak menguasai narkotika dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika, sehingga dapat dijatuhi pidana dibawah ancaman minimal pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 104/PID.SUS/2024/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika sebagaimana dipersyaratkan oleh SEMA Nomor 4 tahun 2010 jo SEMA Nomor 3 tahun 2015 jo SEMA Nomor 1 tahun 2017 tidak terpenuhi dalam perkara Terdakwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kepada Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana ditentukan dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 971/Pid.Sus.2023/PN Pdg tanggal 19 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, dan kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penangkapan dan berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 971/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 19 Februari 2024, yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 104/PID.SUS/2024/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Andre Natul Fitri bin Hasnatul Fitri Pgl. Andre** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak rokok Marlboro yang didalamnya terdapat 1(satu) pak plastik klip bening diduga sebagai pembungkus sabu;
 - 1(satu) plastik klip bening didalamnya terdapat 3 (tiga) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) klip plastik klip bening didalamnya terdapat 1(satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 1(satu) potong pipet yang pada ujungnya diruncingkan dan diduga sebagai sendok sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, oleh Waspin Simbolon, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Masrizal, S.H., M.H. dan Surachmat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 104/PID.SUS/2024/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh Sri Hartini, S.Sos., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Masrizali, S.H., M.H.

Waspin Simbolon, S.H., M.H.

Surachmat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sri Hartini, S.Sos.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 104/PID.SUS/2024/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)